



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/488/B.XV/HK/1991

T E N T A N G

PENUNJUKKAN PEMBELI KENDARAAN DINAS YANG TELAH DIHAPUSKAN MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

Membaca

- : 1. Surat permohonan saudara Herry Warsono, BA tanggal 21 Maret 1988 Kepala Rumah Tangga kediaman Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung di Pendopo.
2. Surat permohonan saudara Drs. Asfandi Hasya tanggal 15 Agustus 1990 Kepala Cabang Dispenda Tingkat I Lampung di Metro.
3. Surat permohonan saudara Rais Kamiran tanggal 12 Nopember 1990 pegawai Dinas Peternakan Tingkat I Lampung.
4. Surat permohonan saudara Azwar Harun, SH tanggal 21 Nopember 1990 pegawai BAPPEDA TK. I Lampung
5. Surat permohonan saudara Lisbar Zubairi, SH tanggal 21 Nopember 1990 pegawai BAPPEDA TK. I Lampung
6. Surat permohonan saudara Siamin tanggal 10 Januari 1991 pegawai Dinas Peternakan TK. I Lampung
7. Surat permohonan saudara A. Rani tanggal 17 Februari 1991 pegawai Dinas Pariwisata TK. I Lampung
8. Surat permohonan saudara Irsan Antoni tanggal 19 Februari 1991 pegawai Biro Perlengkapan & Perawatan Setwilda TK. I Lampung
9. Surat permohonan saudara Drs. Herry Ismeth tanggal 9 Mei 1991 pegawai BAPPEDA TK. I Lampung
10. Surat permohonan saudara Mansyur Hasan tanggal 30 Mei 1991 staf Biro Perlengkapan & Perawatan Setwilda TK. I Lampung.
11. Surat permohonan saudara Baharuddin, SH tanggal 24 Mei 1991 pegawai Dinas Perburuhan TK. I Lampung.
12. Surat permohonan saudara Erpani, tanggal 2 Februari 1991 staf Biro Perlengkapan & Perawatan Setwilda TK. I Lampung

Menimbang

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/252/B.XV/HK/1991 tanggal 1 Juli 1991 tentang penghapusan barang-barang inventaris milik Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, maka kendaraan bermotor yang telah dihapuskan tersebut akan dijual kepada masing-masing pembelinya.
- b. bahwa para pembeli kendaraan bermotor yang telah dihapuskan tersebut, dipandang telah memenuhi persyaratan untuk itu.
- c. bahwa penunjukkan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Memperhatikan : Persetujuan DPRD Tingkat I Lampung Nomor : 02/Pimp/I/1991 - 1992 tanggal 30 April 1991 tentang pengesahan penghapusan barang-barang inventaris milik Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang di Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan barang-barang bergerak milik Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati / Walikota Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 020/2276/6/PUOD tanggal 31 Mei 1986, perihal tata cara penyerahan barang milik Daerah kepada pihak ketiga.
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/023/B.XV/HK/1988 tentang pedoman pengelolaan barang daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai pembeli kendaraan bermotor inventaris milik Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang telah dihapuskan.
- K e d u a : Kendaraan bermotor tersebut sejumlah 12 (dua belas) unit, dibeli masing-masing dengan harga sebagaimana tercantum dalam lajur 8 lampiran keputusan ini dan hasilnya harus disetorkan pada Kas Daerah cq. Bank Pembangunan Daerah Lampung di Telukbetung.

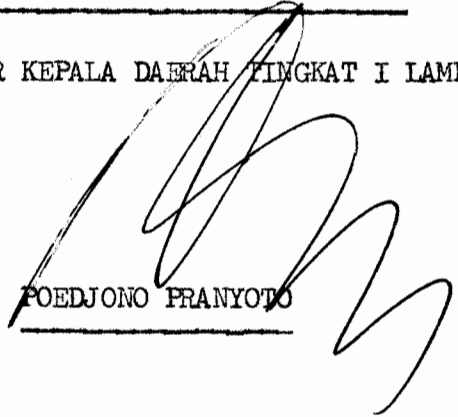
Ketiga

- Ketiga : Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dimaksud, akan diatur dengan suatu perjanjian jual beli antara Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dengan masing-masing para pembeli.
- Keempat : Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dimaksud, maka kepada masing-masing pembeli kendaraan bermotor inventaris milik Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang telah dihapuskan tersebut, diwajibkan untuk mendaftarkan kendaraannya atas namanya sendiri kepada Kantor Samsat Tingkat I Lampung di Telukbetung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mustinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 28-9-1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta
3. Sdr. Kepala Itwil Prop. Lampung di Telukbetung
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung di Telukbetung
5. Sdr. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Lampung
6. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung
7. Sdr. Kepala Dinas LIAJR Tingkat I Lampung
8. Sdr. Kepala Biro Umum Setwilda Tingkat I Lampung
9. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung
10. Sdr. Kepala Dinas Perburuhan Tingkat I Lampung
11. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata Tingkat I Lampung
12. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Tingkat I Lampung
13. Sdr. Kepala Dit. Bangdes Tingkat II Kodya Bandar Lampung
14. Sdr. Kepala Biro Perlengkapan & Perawatan Setwilda Tingkat I Lampung
15. _____ Himpunan Keputusan _____

NO	N A M A	JENIS/ MERK	NOMOR	NOMOR	TAHUN	NOMOR	HARGA	SATUAN UNIT KERJA PEMBELI
	PEMBELI	KENDARAAN YANG DIBELI	CHASSIS	MESIN		POLISI	PENJUALAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	HERRY WARSONO	Mini Bus Toyota Kijang	Kp.21-0000599	5.K-0072993	1985	BE. 2100 AZ	Rp. 285.978,-	Kepala Rumah Tangga
2	DRS.ASFANDI HASYA	Pick Up Toyota	RN.25-312164	12.R-1585005	1978	BE. 9364 AZ	Rp. 46.120,-	Gubernur KDH TK.I Lampung
3	RAIS KAMIRAN	Pick Up Datsun	J.15-282401 J	BN.120-C-37945	1978	BE. 9400 AZ	Rp. 70.080,-	Dispenda TK.I Lampung
4	S I A M I N	Sepeda Motor Suzuki	a.100-594317	A.100-594317	1979	BE. 7204 AZ	Rp. 7.224,-	Cabang Metro
5	AZMAR HARUN,SH	Jeep Toyota Hartop	PJ.40-339235	2.F-532020	1981	BE. 148 AZ	Rp. 190.819,-	Dinas Peternakan TK.I Lpg
6	LISMAR ZUMAIRI,SH	Jeep Toyota Hartop	PJ.40-288806	2.F-307054	1978	BE. 192 AX	Rp. 165.800,-	Pegawai BAPPEDA TK.I Lpg
7	A. R A N I	Mini Bus Toyota Hi ACE	RH.11-196003	12.R-2157698	1980	B. 8276 FR	Rp. 129.000,-	Pegawai Dinas Pariwisata
8	IRSAN ANTONI	Sepeda Motor Yamaha	12S.132765 K	5T3-33584 K	1986	BE. 6918 AZ	Rp. 44.689,-	TK.I Lpg
9	DRS.HERRY ISMETH	Sepeda Motor Yamaha	12S.133249 K	5T3-33696 K	1986	BE. 6915 AZ	Rp. 59.583,-	Biro Perlengkapan & Perawatan
10	MANSYUR HASAN	Sepeda Motor Honda	RR.008-03959	CB.100E-15076	1980	BE. 5510 AZ	Rp. 10.710,-	BAPPEDA TK.I Lampung
11	BAHARUDDIN,SH	Mini Bus Toyota Hi ACE	RH.11-196196	12.R-2161276	1980	BE. 2157 AZ	Rp. 101.160,-	Staf Biro Perlengkapan
12	E R P A N I.	Sepeda Motor Suzuki	A.100-122573	A.100-532081	1978	BE. 7662 AZ	Rp. 4.523,-	Dinas Perburuhan TK.I Lpg
								Staf Biro Perlengkapan

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEMONO PRANTOTO